



PUTUSAN

Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara Pidana Lingkungan Hidup dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY;**
2. Tempat Lahir : Tebing Tinggi (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 Tahun / 08 Agustus 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : SK4 Blok B Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juli 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 November 2004 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Pada Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa tidak memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif:

KESATU :

Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

ATAU

KEDUA :

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

ATAU

KETIGA :

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 859/PID.SUS-LH/2025/PT PBR tanggal 23 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR tanggal 23 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir tanggal 12 November 2024 No. Reg. Perk : PDM-74/Eku.1/11/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY** bersalah melakukan tindak pidana "**karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1)

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar.
 - 1 (satu) buah mancis.
 - 1 (satu) buah botol Aqua bekas.
 - 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter.
 - 1 (satu) unit shainsow merk steel.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 502/Pid.Sus/LH/2024/PN Rhl tanggal 20 November 20234 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Rianto Sinaga alias Opung Boy** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah botol Aqua bekas;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter;
- 1 (satu) unit shainsow merk steel;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 136/Akta Pid/2024/PN Rhl Jo Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 136/Akta Pid./2024/PN Rhl yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir masing-masing pada tanggal 25 November 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR



Menimbang bahwa Penuntut Umum sampai saat ini tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tetapi oleh karena Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *Judex Factie* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa memori banding atau kontra memori banding bukanlah hal wajib diajukan oleh para pihak, tetapi jika para pihak, akan mengajukan memori banding atau kontra memori banding, maka harus diajukan sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa perkara (*vide* Pasal 237 KUHP), dan dalam perkara *a quo* Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki putusannya atau Pengadilan Tinggi memperbaiki sendiri putusan Pengadilan Negeri, apabila Pengadilan Tinggi berpendapat dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot Silalahi pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit shainsow merk Steel. Setelah Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi selesai melakukan pembersihan lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan



saksi Lamhot Silalahi mengumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan. Saat akan dalam perjalanan pulang kemudian Terdakwa meminta saksi Lamhot Silalahi meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu saksi Lamhot Silalahi sempat melarang Terdakwa untuk melakukan pembakaran tumpukan kayu di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi Lamhot Silalahi yang mana kemudian saksi Lamhot Silalahi pun pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun menumpahkan minyak jenis pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang sebelumnya telah berhasil dikumpulkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa juga membungkus anak kayu dengan menggunakan plastik yang kemudian disiram menggunakan minyak jenis pertalite serta Terdakwa bakar menggunakan mancis, setelah menimbulkan api kemudian kayu tersebut Terdakwa lempar ke tumpukan-tumpukan kayu yang sebelumnya telah disiram minyak jenis pertalite hingga akhirnya tumpukan kayu tersebut pun terbakar. Kemudian akibat Terdakwa membakar tumpukan kayu tersebut menimbulkan titik api yang besar hingga Terdakwa tidak mampu memadamkannya dan akhirnya menyebabkan lahan yang sebelumnya dibersihkan oleh Terdakwa tersebut menjadi terbakar seluas 3 (tiga) hektar;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar lahan tersebut agar pengerjaan membersihkan lahan menjadi lebih cepat dan mudah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas, menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dakwaan alternatif ketiga dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa membakar tumpukan kayu tersebut tidak dimaksudkan untuk melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup tetapi ditujukan untuk membersihkan dan membuka lahan untuk bertanam padi lebih cepat dan mudah;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan Terdakwa membakar tumpukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu tersebut tidak dapat disebut sebagai unsur kelalaian, karena sudah diingatkan dan dilarang oleh saksi Lamhot Silalahi untuk tidak membakar tumpukan kayu yang sudah dikumpulkan tersebut, tetapi larangan tersebut tidak dihiraukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerapkan dan membuktikan dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Ad.1 unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur setiap orang dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka unsur setiap orang sebahaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamhot Silalahi pergi menuju lahan yang terletak di daerah Pulau Halang Kecil Dusun Bakau Akit Kepenghuluan Sungai Panji-Panji Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan tujuan untuk membersihkan lahan tersebut guna ditanami tanaman padi, selanjutnya Terdakwa dan saksi

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamhot Silalahi melakukan pembersihan lahan tersebut dengan cara cincang perun menggunakan 1 (satu) unit shainsow merk Steel. Setelah Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi selesai melakukan pembersihan lahan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan saksi Lamhot Silalahi menggumpulkan ranting-ranting serta kayu-kayu yang berhasil dicincang menjadi beberapa tumpukan. Saat akan dalam perjalanan pulang kemudian Terdakwa meminta saksi Lamhot Silalahi meninggalkan minyak jenis pertalite guna membakar tumpukan-tumpukan kayu yang berhasil dikumpulkan dimana saat itu saksi Lamhot Silalahi sempat melarang Terdakwa untuk melakukan pembakaran tumpukan kayu di lahan tersebut, namun Terdakwa tidak menghiraukan larangan dari saksi Lamhot Silalahi yang mana kemudian saksi Lamhot Silalahi pun pergi meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menumpahkan minyak pertalite tersebut ke beberapa tumpukan kayu yang telah dikumpulkan dan membungkus anak kayu dengan plastik yang disiram minyak pertalite lalu Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis kemudian melemparkannya ke beberapa tumpukan kayu sehingga tumpukan kayu tersebut terbakar dan menjadi besar dan kemudian Terdakwa tidak mampu memadamkannya yang menimbulkan kebakaran lahan seluas 3 (tiga) ha;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr akibat perbuatan Terdakwa membakar lahan tersebut mengakibatkan telah dilepaskan gas rumah kaca 8,1 ton karbon, 7,29 ton Co₂, 0,0233 ton CH₄, 0,0153 ton Nox, 0,00656 ton NH₃, 0,053 ton O₃, 0,62 ton CO serta 0,36 ton partikel yang berarti telah terjadi pencemaran lingkungan pada lingkungan sekitarnya (polusi udara) dan terjadinya panas yang tinggi merusak lapisan permukaan tanah dengan ketebalan rata-rata 10 cm pada lahan tersebut yang membutuhkan biaya untuk pemulihan sebesar Rp2.574.137.400,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka membuka lahan dengan cara dibakar dilarang oleh undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup karena akan mengakibatkan pencemaran dan

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan lingkungan, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dakwaan alternatif Kesatu, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar melanggar dakwaan alternatif Kesatu Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan sebagai penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan dan kesalahannya tersebut dan selanjutnya akan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal/keadaan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa butuh biaya besar untuk pemulihan lingkungan;

Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 20 November 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti amar tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP beralasan bagi Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Mengingat Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 502/Pid.Sus-LH/2024/PN Rhl tanggal 20 Npvenber 2024 yang dimintakan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa **RIANTO SINAGA Alias OPUNG BOY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MemerintahkanTerdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 859/PID.SUS-LH/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) buah botol Aqua bekas;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- 1 (satu) buah jirigen ukuran 5 liter;
- 1 (satu) unit shainsow merk steel;
Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 oleh Dedy Hermawan, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sebagai Hakim Ketua, Yus Enidar, S.H.,M.H dan Petriyanti, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh Amirin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Yus Enidar, S.H.,M.H

Dedy Hermawan, S.H.,M.H

t.t.d.

Petriyanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Amirin, S.H